

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN NUSYUZ
DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

(Studi Kasus pada Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo)

Skripsi

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Sidang Skripsi
Program Studi Akhwalul Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah IAIN Manado



Oleh

FADILA DAIKO
NIM. 19.1.1.034

**PROGRAM STUDI AKHWALUL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fadila Daiko

NIM : 19.1.1.034

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan ini sungguh-sungguh menyatakan SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 25 November 2023

Saya yang menyatakan,

Fadila Daiko
NIM. 1911034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado” yang telah ditulis oleh Fadila Daiko, NIM: 19.1.1.034 telah disetujui 20 November 2023

PEMBIMBING I



Dr. Drs. Naskur, M.H.I
NIP: 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul " Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado" yang telah ditulis oleh Fadila Daiko, NIM: 19.1.1.034 telah disetujui 20 November 2023

PEMBIMBING II



Rahman Mantu, M. Hum
NIP: 1986605032023211018

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado (Studi Kasus Putusan No. 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo)” yang ditulis oleh Fadila Daiko, NIM: 1911034 ini telah diuji pada tanggal 20 Desember 2023.

Tim Penguji:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Drs, Naskur, M.HI | (Ketua/Pembimbing I) |
| 2. Rahman Mantu, M.Hum | (Sekretaris/Pembimbing II) |
| 3. Dr. Frangky Suleman, M.HI | (Penguji I) |
| 4. Nur Azizah, MH | (Penguji II) |



Manado, 06 Februari 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | A | ط | ! |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | ṡ | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Ẓ | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | ṡ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama :Fadila Daiko

NIM :19.11.034

Judul :Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado” bertujuan untuk yang pertama mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, mut’ah kepada istri yang nusyuz, yang kedua mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, mut’ah kepada istri yang nusyuz. Dalam proses menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) konpensi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado dan Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Manado, 2) Pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo adalah dalam Konpensi Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan dengan tidak melihat siapa yang benar dan yang salah, alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan permohonan Pemohon untuk bercerai telah memiliki cukup alasan. Dalam Rekonpensi, Termohon (Penggugat Rekonpensi) berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) karena selama dalam persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menyebabkan hak-hak Termohon (Penggugat Rekonpensi) gugur, seperti meninggalkan kediaman bersama

Kata Kunci: *Nusyuz, Perceraian, PA Manado*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado” (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo”.

Shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syaksiyyah), fakultas syariah, Institute Agama Islam Negeri Manado.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, arahan, saran dan bantuan yang sangat berperan besar dari berbagai orang-orang tercinta. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya ucap terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Wira Purwadi, M.H.
4. Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
5. Dosen Pembimbing I, Drs. Naskur, M.H.I dan Pembimbing II, Rahman Mantu, M.Hum, yang selalu membimbing selama penelitian dan proses penyusunan skripsi.
6. Penguji I Dr. Frangky Suleman, M.HI, dan Penguji II Nur Azizah, M.H, yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Seluruh dosen IAIN Manado yang sudah membina, memberikan dan membagi ilmu selama masa perkuliahan dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Kepada kedua orang tua ayah tercinta Junus Daiko (Alm) dan ibu tersayang Faizah Salehe (Almh) walaupun dalam penyusunan skripsi ini belum terlibat langsung dalam memberikan semangat maupun hal yang lainnya seperti orang tua kepada anak-anak pada umumnya tapi saya yakin doa mereka selalu bersama saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada kedua kakak tercinta Zubair Huja Dan Nur Afnie Daiko terima kasih sudah memberikan doa, kasih sayang, dan sudah menjadi orang yang sangat berperan penting selama perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini
11. Kepada keluarga tercinta kakak Nurhayati Daiko, Muhammad Fadly Daiko, yang telah turut menjadi support system terbaik dalam proses pembuatan tugas akhir ini
12. Kepada sahabat seperjuangan Dhea Pudjasita Sumuhude terima kasih karena sudah menemani dari awal masuk kuliah sampai akan selesai masa perkuliahan ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan Syaiful Ahmad S.H, Adrian Djakani S.H, Rizkyanto Umar S.H, Moh Rafiq Suleman S.H, Ireniza Kartoredjo S.H, Indah Fidyanti Mo'opio S.H, Arsil Latamu, Muhammad Erlangga Dagong, Nur Rohim Tombinawa, Muh Zul Hafiz Ime, Fatra Mamontos, Yuli Ardianingsih, Algifari Tutupo, Andi Sulfikar, Devi Susilo, Sasmita Kalipu, terima kasih telah membantu, dan memberi dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga pula segala pasrtisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 20 November 2023

Fadila Daiko

NIM: 19.1.1.034

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN DATA..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| TRANSLITERASI..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| F. Definisi Operasional..... | 8 |
| G. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| BAB II KERANGKA TEORI..... | 13 |
| A. Penyelesaian Perkara Perceraian..... | 13 |
| B. Nusyuz..... | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 24 |
| a. Jenis Penelitian..... | 24 |
| b. Pendekatan Penelitian..... | 24 |
| c. Sumber Data..... | 25 |
| d. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| e. Analisis Data..... | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| A. Penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, dan mut'ah..... | 27 |
| B. Pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri yang nusyuz..... | 43 |
| BAB V PENUTUP..... | 54 |

| | |
|---------------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran-saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 56 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat istiadat yang berlaku.¹ Sedangkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan, Ketuhanan Yang Maha Esa².

Dalam perkawinan terdapat dua jenis ikatan: ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang dilihat secara langsung dan diatur oleh hukum, tetapi ikatan batin adalah ikatan psikologis antara pasangan yang ditandai dengan saling mencintai satu sama lain dan tidak ada paksaan dalam perkawinan.

Dalam perkawinan pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, terkait dengan tugas, fungsi, serta kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang misalnya peranan istri menciptakan ketenangan, ketentraman, serta kasih sayang dalam rumah tangga harus diimbangi oleh peranan suami dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sesuai petunjuk agama.³

Hak dan kewajiban suami istri ini juga dibahas dalam pasal 31 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

¹ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2019): 255.

² UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

³ Umu Salamah "Istri Nusyuz Karena Selingkuh Sebagai Pemicu Terjadinya Perceraian" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 9.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup berama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masysrakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugat kepada pengadilan agama.

Islam membangun kehidupan keluarga atas dasar dua tujuan yang pertama untuk menjaga keluarga dari kesesatan dan yang kedua untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi merupakan sebuah manifestasi konsep-konsep, ide-ide serta cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan

pengorganisasian kehidupan masyarakat, dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan karena 3 hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt namun juga hal yang paling di benci oleh-Nya. Namun dilihat lagi apabila perkawinan tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, maka perceraian itu di bolehkan. Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (Wasman & Nuroniyah, 2011) namun jika suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.⁵

Perceraian merupakan sebuah pengakhiran suatu pernikahan karena sebab tertentu contohnya disebabkan karena nusyuznya seorang istri, yang kemudian diputuskan oleh majelis hakim. Secara konseptual perceraian ini terbagi dalam 2 yaitu crai talak dan cerai gugat⁶

Terkadang ada dari kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenangnya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya

⁴ UU No 1. Tahun 1974, pasal 38

⁵ Frangky Suleman, “ Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, 1 no.1 (2021): 25

⁶ Ahmad Fatnan “Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’i “ (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 2

yang pada akhirnya sang istri berbuat serong kepada laki-laki lain. Begitu pun sebaliknya tidak sedikit para istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani serta tidak memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari kewajiban suami istri, kesemuanya itu disebut dengan nusyuz.⁷

Selanjutnya di dalam ilmu fikih juga dikenal dengan adanya kewajiban istri untuk menaati perintah suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan didalam pandangan fikih dikenal dengan istilah nusyuz yaitu wanita wanita yang diduga meninggalkan kewajiban suami istri, ketika terjadi nusyuz tersebut maka suami mempunyai hak pula memperingatkannya dengan cara menasehatinya bahwa istri yang tidak taat kepada suami akan mendapatkan siksaan Allah SWT dan perbuatan nusyuz ini juga dapat mengurukan nafkah dan giliran. Ketika seorang istri tidak mau merubah dirinya lagi dari perbuatan nusyuznya tersebut maka seorang suami dapat meninggalkan istri ditempat tidurnya, jika tidak sadar, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Perbuatan nusyuz istri ini dapat dapat mengakibatkan gugurnya nafkah setelah perceraian seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam Putusnya Perkawinan Akibat talak dijelaskan pada pasal 149, bahwa bilahmana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali

⁷ Umu Salamah "Istri Nusyuz Karena Selingkuh Sebagai Pemicu Terjadinya Perceraian" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 12.

bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁸

Pasal 149 huruf a dan b tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah. Demikian pula pada 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri yang nusyuz⁹ dan jumhurul ulama juga sepakat bahwa istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah.¹⁰

Penyelesaian perkara perceraian disebabkan nusyuz di Pengadilan Agama Manado, yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang telah memutuskan permohonan cerai talak oleh suami yang menganggap istrinya telah melakukan perbuatan nusyuz.

Dalam putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang nusyuz berupa mut'ah uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lalai (madhiyah) sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).¹¹

⁸ Kompilasi Hukum Islam h 29.

⁹ Kompilasi Hukum Islam h 30.

¹⁰ Tajuddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 6.

¹¹ Putusan perkara no.145/Pdt.G/2023/PA. Mdo

Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang nusyuz bertentangan dengan Pasal 149 dan Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang dijelaskan di atas.¹²

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian dan pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Proses penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri yang nusyuz
- Pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah iddah, dam mut'ah kepada istri yang nusyuz.
- Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang penyelasan perkara perceraian disebabkan nusyuz di Pengadilan Agama Manado.

¹² Putusan perkara no.145/Pdt.G/2023/PA. Mdo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri yang nusyuz?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri yang nusyuz?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah?
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terhadap Analisis tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menentukan Putusan Perkara Nusyuz Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Manado Tentang Nusyuz).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para tokoh agama dan khususnya para peneliti yurisprudensi putusan hakim Agama dalam menentukan putusan akibat perilaku nusyuz istri terhadap suami.
- b. Sebagai bahan acuan pasangan suami istri dalam berbenah dalam tindak lanjut pengadilan Agama dan Masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan “Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado”. Diperlukan definisi operasional untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini. Berikut ini penjelasan dari judul tulisan ini, diantaranya :

- Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)¹³

¹³ departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018

- Definisi dari perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti persoalan atau sebuah urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁴
- Kata perceraian itu sendiri dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan. Sedangkan secara istilah umum, perceraian adalah putusanya sebuah hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan *talak*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya sebuah ikatan perkawinan.¹⁵
- Nusyuz
Nusyuz berasal dari bahasa Arab, dan diambil dari kata nasyaza-yansyuzu-nusyuzan, yang memiliki arti tinggi atau menonjol. Selain itu, nusyuz juga berarti durhaka, menentang, dan membenci seseorang; itu juga berarti melakukan tindakan kasar terhadap seseorang, baik itu suami atau istri. Sedangkan menurut secara istilah adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Pertama skripsi yang berjudul Nusyuz sebagai alasan perceraian, yang ditulis oleh Tajuddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul nusyuz sebagai alasan perceraian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana

¹⁴ departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018

¹⁵ Analisis perceraian dalam kompolasi hukum islam, Linda Azizah, Al-Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2019

¹⁶ Nusyuz Istri Terhadap Suami, Nur Hijriani, Vol.3 No.2 Juli 2022

penulis lebih menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan di dalam hukum islam tentang masalah nusyuz. Sedangkan metode yang saya gunakan berbeda yaitu metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah saya sama-sama membahas tentang perceraian karena nusyuz,¹⁷

Kedua skripsi yang ditulis oleh Budiman Sepri Weli IAIN Bengkulu fakultas syariah dan hukum program studi hukum keluarga islam dengan judul skripsi Analisis putusan hakim tentang perkara nusyuz tahun 2018, dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yang artinya dimana semua data yang dimuat dalam tulisan ini sumber datanya berasal dari kepustakaan; dengan kata lain, penelitian ini hanya menyelidiki masalah literatur dalam konteks kualitatif, yang memungkinkan proyeksinya ke konteks dan temuan penelitian. Perbedaan yang terletak disini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara atau turun lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang saya angkat dalam skripsi ini yang kedua saya mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Manado.¹⁸

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki dengan judul Nusyuz perspektif islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-

¹⁷Tajuddin, “Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁸Budiman Sepri Weli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Qur'an Jakarta, skripsi ini membahas bagaimana nusyuz menjadi faktor penyebab perceraian, serta bagaimana penyelesaian perkara perceraian dengan alasan nusyuz di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana saya juga menggunakan metode yang sama dalam penelitian saya, dimana jenis penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Perbedaan yang terletak dalam skripsi ini adalah terdapat pada tempat penelitian, dimana penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama Manado.¹⁹

Keempat skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fatnan yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i". Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepskn sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau hukum dikonsepskn sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Serta jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah library research atau studi dokumen, sedangkan jenis penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris akan tetapi terdapat persamaan terhadap skripsi ini adalah sama-sama membahas analisis putusan hakim atas nusyuz istri.²⁰

¹⁹ Muhammad Rizki "Nusyuz Perspektif Islam" (Skripsi, Jakarta, Institut Perguruna Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020)

²⁰ Ahmad Fatnan "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Kelima skripsi yang ditulis oleh MD. Nor Bin Muhammad yang berjudul “Konsep Nusyuz” perbedaan yang terletak dalam skripsi ini dan skripsi yang saya tulis adalah terdapat dalam jenis penelitian dimana saya menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan atau library research. Persamaannya skripsi ini membahas tentang konsep nusyuz dimana saya juga membahas tentang nusyuz dalam skripsi ini.²¹

²¹ Nor Bin Muhammad “Konsep Nusyuz”, (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penyelesaian Perkara Perceraian

1. Pengertian Perkara Perceraian

Penyelesaian perkara perceraian merupakan sebuah proses pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang telah mengalami perselisihan dalam menjalani sebuah rumah tangga, perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan yang dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Dalam sebuah rumah tangga bila terjadi perselisihan yang sangat prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut.²²

Akan tetapi jika perselisihan tersebut sudah mencapai tingkat klimaks atau sudah mencapai keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka upaya terbaik untuk menyelesaikannya adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkaranya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 di dalam pasal 39 ayat 1 dinyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”²³ dan dalam ayat 2 dikatakan “ bahwa apabila suami ingin menceraikan istrinya atau seorang istri mengajukan gugatan cerai maka

²² Jumadiyah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah,” *Justitia Jurnal Hukum* 6, no.2 (Mei-Agustus 2020): 2.

²³ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1

ia harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa mereka tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri”²⁴.

Pada umumnya perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga diantara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini akan berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak, oleh karena itu setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara) para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.

2. Tahapan-tahapan Berperkara

a) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan di dalam maupun diluar pengadilan. Pihak ketiga yang menjadi penengah dalam mediasi disebut dengan mediator yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, mediator harus secara layak serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa.²⁵

b) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Apabila tidak terjadi perdamaian dalam mediasi maka proses penyelesaian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2

²⁵ Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan mediasi di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2019, 133

penggugat itu sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi gugatannya tersebut.

c) Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dalam dilakukan secara tertulis atau lisan.

d) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bias pula merubah sikap dan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e) Duplik Tergugat

Tergugat memiliki kesempatan untuk menanggapi duplikat penggugat setelah dia menyampaikan tanggapannya. Proses ini dapat diulangi sampai penggugat dan tergugat mencapai konsensus. Jika kedua belah pihak tidak setuju tentang sesuatu, pembuktian dilakukan jika acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim.

f) Pembuktian

Pada titik ini, kedua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan bukti, baik dalam bentuk surat maupun melalui saksi yang dipilih oleh hakim.

g) Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan tanggapan akhir, yang

akan menghasilkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama sidang, sesuai dengan pendapat mereka sendiri.

h) Musyawarah Majelis Hakim

Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Jika terjadi perbedaan pendapat maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan.

i) Putusan Hakim

Setelah musyawarah selesai, pada tahap ini akan dibacakan putusan majelis hakim, setelah dibacakan putusan tersebut penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan.²⁶

B. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Menurut etimologinya, nusyuz berasal dari kata arab nasyaza-yansyuzu-nusyuzan, yang berarti tinggi atau timbul. Selain itu, nusyuz juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya. Ahmad Warson mengatakan bahwa nusyuz adalah sesuatu yang menonjol di dalamnya atau di suatu tempatnya. Selain itu, jika konteksnya terkait dengan hubungan suami istri, itu menunjukkan sikap istri yang durhaka, menentang, dan membenci suaminya. Sedangkan secara terminology ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.²⁷ Para fuqaha mendefinisikan

²⁶ Pengadilan Agama Sumber, “ Tahapan-tahapan berperkara”, Media Elektronik, PA Sumber, 23 Juni 2023, web.pa-sumber.go.id.

²⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare,: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 89.

nusyuz diantaranya : Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah sebuah perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan nusyuz dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan tidak harmonis.²⁸

b. Macam-macam Nusyuz

Pada dasarnya nusyuz ini sendiri dikategorikan menjadi 2 yang pertama nusyuz istri terhadap suaminya dan nusyuz suami terhadap istrinya.

1) Nusyuz istri terhadap suami.

2) Bentuk nusyuz istri terhadap suami adalah:

I. Nusyuz dengan ucapan berarti bahwa dia biasanya menjawab panggilan atau diajak bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Namun, ketika dia dipanggil, dia berubah dan tidak mau lagi menjawab atau diajak bicara, dia tidak peduli dan mengeluarkan kata-kata yang buruk..

II. Nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyahut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Dan berubah menjadi tidak peduli terhadap suaminya.²⁹

c. Tindak suami ketika istri nusyuz.

Ketika istri tidak bisa lagi dinasehati, seorang suami dapat melakukan beberapa tindakan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4): 34, menjelaskan bahwa salah satu tahap yang

²⁸ Saleh Gabinal-Saldani, Nusyuz, alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 25-26

²⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare, : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 91

bisa dilakukan suami ketika menghadapi istri yang nusyuz adalah dengan memukul istri, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meskipun demikian, pembolehan memukul dalam ayat ini tidak sedikitpun menghendaki kekerasan terhadap istri. Menurut Imam Qurthubi, Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban-Nya, kecuali dalam kasus hudud besar dan nusyuz. Allah menganggap pembangkangan istri sebagai salah satu dosa besar lainnya.

Dalam pelaksanaannya, suami sendiri bukan penguasa. Allah bahkan menetapkan hal itu tanpa proses hukum, tanpa saksi atau bukti, karena Allah benar-benar percaya kepada para suami dalam menangani isteri-isteri mereka. Dalam Islam, suami diwajibkan untuk melakukan apa yang disebutkan di atas jika isterinya jelas nusyuz karena berpaling dari perilakunya sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan, dan tipu daya, untuk menempuh tiga tahapan sebagai berikut:

- a) Menasehati Isteri.
- b) Berpisah Tempat Tidur
- c) Memukul
- d) Mengutus dua orang Hakim

1. Suami terhadap isteri

Bentuk nusyuz suami terhadap isterinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:

- a) Mendingkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasardan menyakitkan.
- b) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- c) Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
- d) Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- e) Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.

- f) Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- g) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain
- h) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- i) Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.³⁰

d. Tindakan Isteri Ketika Suami Nusyuz

Dalam menangani suaminya yang nusyuz, seorang isteri harus berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya tentang tanggung jawabnya terhadap istrinya dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan musyawarah damai dengan tutur kata yang halus dan lembut. Selain itu, ia harus berpikir tentang segala kemungkinan bahwa ia akan memicu suaminya untuk melakukan kesalahan tersebut. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail, jika musyawarah tidak menghasilkan perdamaian juga, istri dapat mengadukan suaminya kepada hakim. Hakimlah yang akan memberika nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya.

Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' Ayat 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.³¹

e. Dasar Hukum Nusyuz

³⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare,: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 97.

³¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare,: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 99.

Terdapat beberapa dalil al-qur'an mengenai nusyuz diantaranya adalah Q.S.An-Nisa 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dan An-Nisa 4:128

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Peraturan tentang nusyuz juga terdapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada dalam pasal 84 ayat (1) dimana pasal tersebut menjelaskna bahwa istri yang nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan berbagai kewajibannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa “selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya “. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz”. Adapun pada ayat (4) diatur bahwa “ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz , dari istri harus didasarkan atas bukti yang nyata.

F. Akibat Nusyuz

Pada dasarnya nafkah diwajibkan untuk penunjang kehidupan di dalam keluarga. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh agama tidak akan menjadi masalah, namun ketika salah satu diantara mereka tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti contohnya istri yang tidak menjalankan kewajibannya maka ia tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama dalam masa nusyuznya istri³².

BAB III

³² Sabri Fazil, "Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), 42

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis sebuah putusan terkait dengan kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz dengan putusan nomor 145/Pdt.G./2023/PA.Mdo. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.³³ Pendekatan *yuridis-normatif* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam baik dari segi undang – undang, maupun dari segi kompilasi hukum islam yang menjelaskan tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz serta untuk mencari tahu bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai sebuah putusan perkara perceraian yang disebabkan nusyuz di Pengadilan Agama Manado.

C. Sumber Data

³³ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, 2018

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Manado yaitu Bapak Drs H. Mal Domu, S.H, M.H, mengenai bagaimana pertimbangan hakim tentang memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis.³⁴ Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, skripsi serta putusan yang digunakan dalam penelitian ini yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Nusyuz Di Pengadilan Agama Manado”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara . Metode wawancara ini adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dalam metode ini penulis mewawancarai satu orang hakim di Pengadilan Agama Manado, artinya

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai yaitu dari penulis dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yaitu hakim. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti perkara nomor 145/Pdt.G/2023/Pa.mdo.

E. Analisis Data

Dalam mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis perlu bahkan harus menganalisa sebuah putusan dengan teliti dan selektif. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perceraian Akibat Nusyuz Pada Putusan Perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo Yang Memberikan Nafkah Iddah, Dan Mut'ah

Untuk melihat penyelesaian perkara cerai talak akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikah nafkah iddah, dan mut'ah, perlu mengetahui tentang duduknya perkara yang menguraikan alasan-alasan diajukannya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Manado, perlu mengetahui jawaban-jawaban Termohon terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, perlu mengetahui replik Termohon terhadap jawaban-jawaban Termohon terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, perlu mengetahui pebuktian yang diajukan oleh para pihak (Pemohon dan Termohon), perlu mengetahui pendapat Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak tersebut, dan terakhir perlu mengetahui keputusan Majelis Hakim terhadap Permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh Pemohon dan hal-hal yang diinginkan oleh Termohon terkait perkara cerai talak tersebut. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan secara rinci dan dianalisa terkait dengan hal-hal tersebut.

1. Duduknya perkara gugatan cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, Pemohon (suami) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Manado untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (istri) dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduknya perkara dari posita 1 (satu) sampai dengan posita 9 (sembilan).

Pemohon dan Termohon awalnya masing-masing berstatus sebagai jejak, kemudian merupakan suami istri yang telah menikah

pada tanggal 14 Maret 2021 menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bunaken serta memiliki Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/06/III/2021 tertanggal 14 Maret 2021. Pemohon dan Termohon setelah pernikahannya bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kel. Bailang, sampai permohonan perceraian tersebut dibuat.³⁵ Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, masing-masing bernama Pratama Al Afif Putra Daud (laki-laki) yang sudah berumur 2 (dua) tahun dan Inara Daud (perempuan) yang sudah umur 4 (empat) bulan.³⁶

Adapun alasan-alasan Pemohon ingin melakukan perceraian dengan Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada Surat Permohonan pada posita nomor 4 (empat) sampai posita nomor 8 (delapan). Pada awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon, kehidupan Rumah Tangganya berada dalam keadaan rukun-rukun dan baik-baik saja. Nanti sekitaran 3 (tiga) bulan sudah melakukan pernikahan, yaitu pada tahun 2021 hubungan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi.³⁷ Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah Orang Tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa Termohon memiliki sifat temprament tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan;

³⁵Posita nomor 1 dan 2 Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 2.

³⁶Posita nomor 3 Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 2.

³⁷Posita nomor 4 Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 2.

- d. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri/xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon.³⁸

Selain alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita ke 4 (empat) huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, Pemohon menguraikan juga alasan-alasan lain ingin bercerai dengan Termohon, dan alasan tersebut menurut Pemohon adalah merupakan puncak perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah terjadi pada tahun 2022 dan penyebabnya adalah sebagaimana diuraikan pada posita 5 (lima) putusan tersebut, bahwa “Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Rumah Orang Tua Termohon dengan alasan perekonomian keluarga yang Termohon sudah tidak stabil,”.³⁹

Alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan pada posita ke 4 (empat) dan 5 (kelima), menjadi penyebab ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk membina serta membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian juga Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya antara suami dan istri karena sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat permohonan ini diajukan.⁴⁰ Oleh karena itu, Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan merasa tidak ada harapan hidup rukun kembali untuk membina keluarga dan rumahtangga bersama dengan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon dengan memohon izin

³⁸Posita nomor 4 Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 2-3.

³⁹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 3.

⁴⁰Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 3.

ke Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai talak ini dengan Primair mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dan Subsidair Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan secara sepihak alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon ke Pengadilan Agama Manado yang diuraikan pada duduknya perkara posita ke 4 (empat) huruf a, b, c dan d sebagaimana telah dikutip di atas, maka dapat dipahami bahwa cerai talak ini diajukan oleh Pemohon (suami) karena Termohon (istri) telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon (suami), yaitu meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah Orang Tua tanpa alasan yang jelas, sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan, bahkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon.

Kalau benar perbuatan Termohon (istri) tersebut, maka sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali yang mengatakan, bahwa nusyuz adalah "keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya."⁴¹ Demikian pula menurut Hanafiyah nusyuz adalah "keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak."⁴² Sedangkan menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

⁴¹Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 21.

⁴²Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 21.

*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*⁴³

Sehubungan dengan terjadinya perbutan nusyuz yang dilakukan oleh istri-istri Allah swt. memperingatkan, kepada suami-suami, bahwa apabila khawatir terhadap nusyuznya perempuan-perempuan (istri-istri) kamu, hendaklah diberi nasihat dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau mereka masih tidak mentaatimu pukullah mereka. Tetapi apabila mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'/4: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحٌ حَقَّتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

⁴³Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz IV, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 106.

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (An-Nisa'/4 :34).⁴⁴

Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2 dan juz 5 yang diterbitkan Departemen Agama RI. memberikan penafsiran terhadap QS. An-Nisa'/4: 34 sebagai berikut:

Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (nusyuz), yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. karena Allah Maha Mengetahui dan Mahabesar.⁴⁵

2. Jawaban Termohon terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pada perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Manado dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Termohon tidak menerima sebagian alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon untuk mengajukan perceraian

⁴⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 5, (Jakarta: Lajnah Petanshian Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 113.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 2, Juz 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 163.

dan Termohon mengajukan jawaban terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai secara tertulis yang pada pokoknya menolak sebagian dan menerima sebagian alasan-alasan Pemohon untuk bercerai.

Dalil-dalil penolakan Termohon terhadap alasan-alasan Pemohon untuk melakukan permohonan perceraian terhadap Termohon dapat dilihat pada lampiran 1 Alasan

alasan-alasan Permohonan Perceraian Pemohon dengan Termohon dan Dalil-dalil Penolakan Termohon.

Jawaban Termohon terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Manado sebagaimana telah diuraikan pada lampiran 1 Alasan-alasan Permohonan Perceraian Pemohon dengan Termohon dan Dalil-dalil Penolakan Termohon, semuanya ditolak Termohon kecuali dalil posita nomor 1, 2 dan 3 yang diterima.

Alasan-alasan Termohon menolak alasan-alasan permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada lampiran 1 dalam konvensi pada dalil posita 3 huruf a, b, c, d dan dilanjutkan pada dalil posita 4, 5. Kemudian alasan permohonan cerai Pemohon pada dalil posita nomor 7 tidak ditanggapi oleh termohon dan hanya mengatakan bahwa dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Termohon.

Dalil permohonan cerai Pemohon pada dalil posita nomor 8 pada lampiran 1, dijawab oleh Termohon dengan memberikan tanggapan sebagaimana telah diuraikan pada lampiran 1 dalil posita nomor 7 yang intinya, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan dengan mengajukan syarat apabila Pemohon sanggup dan bersedia 1) membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, 2) Nafkah Lalai, 3) Nafkah Mut'ah, 4) Nafka Iddah 5) Nafkah hidup dan 6) Biaya Pendidikan anak bagi Termohon.

Jawaban Termohon terhadap alasan permohonan cerai Pemohon pada dalil posita nomor 8, dipertegas kembali dan diperjelas jumlah nominal yang akan diminta sebagaimana diuraikan pada lampiran 1, dalam Rekonvensi pada dalil posita nomor 5, 6 dan 7.

Memperhatikan jawaban Termohon pada dalil posita nomor 4 terhadap alasan-alasan cerai Pemohon pada posita dalil nomor 5 yang disebabkan oleh dalil posita nomor 4 huruf a, b, c, dan d, maka yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon. Hal ini sebagaimana Termohon kemukakan pada jawaban dalam konvensi pada dalil posita nomor 4 sebagai berikut:

“Pemohon dan Termohon ada harmonis, hanya saja pemicu perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh, dan kakak kandung Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.”⁴⁶

Berdasarkan jawaban Termohon pada dalil posita nomor 4 tersebut, maka replik Pemohon secara tertulis dalam rekonvensi pada dalil posita nomor 7 yang mengemukakan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) juz IV, halaman 106, yang mendefinisikan nusyuz adalah tertolak. Oleh karena itu, dalam perkara cerai talak ini yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah Orang Tua Pemohon tanpa alasan yang jelas.
- b. Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon.
- c. Termohon memiliki sifat temprament tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan.
- d. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri/xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

⁴⁶Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 6.

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX dengan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon.⁴⁷

adalah tidak benar, sehingga Termohon dalam perkara cerai talak ini tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz.

3. Replik secara tertulis atas jawaban dan gugatan Rekonversi Termohon terhadap Pemohon Perceraian pada perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon terhadap alasan-alasan yang diuraikan pada duduknya perkara, mengajukan Replik secara tertulis yang uraiannya dapat dilihat pada lampiran 2 Reflik Secara Tertulis Pemohon Atas Jawaban Termohon.

Pemohon tidak puas dengan jawaban Termohon terhadap alasan-alasan permohonan cerai Termohon, Pemohon mengajukan Replik sebagaimana telah diuraikan pada lampiran 2 Reflik Secara Tertulis Pemohon Atas Jawaban Termohon, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi.

Reflik Pemohon dalam Konvensi, diuraikan pada lampiran 2 dalil posita nomor 1 sampai dengan dalil posita nomor 10. Sedangkan Reflik dalam Konvensi diuraikan pada dalil posita nomor 1 sampai dengan dalil posita nomor 10.

4. Saksi Pemohon Perceraian pada perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Untuk menguatkan alasan-alasan Pemohom melakukan perceraian dengan Termohon, selain memperlihatkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 036/06/III/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunaken Kota Manado, oleh

⁴⁷Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 2-3.

Majelis diberi kode P⁴⁸, Pemohon mengajukan juga 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai saksi 1 dan saksi 2.

Saksi 1 berumur 26 tahun, beragama Islam dan saksi 2 berumur 30 tahun, beragama Islam, masing-masing telah memberikan kesaksiannya atau keterangannya di bawah sumpah di depan Majelis Hakim pada waktu persidangan di Pengadilan Agama Manado.

Kesaksian atau keterangan saksi 1 di depan Majelis Hakim pada waktu persidangan di Pengadilan Agama Manado adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
2. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
3. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2021;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon dikarunia dua orang anak ;
7. Bahwa setahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui langsung hanya diberitahu oleh Pemohon kalau sering bertengkar dengan Termohon ;
9. Bahwa Termohon banyak menuntut untuk dibelikan handphone, televisi dan Ac kepada Pemohon;
10. Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon, makanya Termohon tidak mengurus Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2022.⁴⁹

⁴⁸Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 14.

⁴⁹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 14-15.

Kesaksian atau keterangan saksi 2 di depan Majelis Hakim pada waktu persidangan di Pengadilan Agama Manado adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon ;
2. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
3. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2021;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon dikarunia dua orang anak ;
7. Bahwa setahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, waktu serumah dengan saksi tinggal dirumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon suka adu mulut, Termohon mengancam akan membunuh pemohon, dan juga anak pertama Pemohon dan Termohon ditutupi dengan bantal oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon juga menuduh kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan sebagai kasir di Indomaret tempat kerja Pemohon bahkan Termohon sempat melabrak perempuan tersebut di Indomaret bersama dengan orang tua Pemohon tapi saksi tidak ikut melabrak;
10. Bahwa Termohon banyak menuntut untuk dibelikan handphone, televisi dan Ac kepada Pemohon;
11. Bahwa Termohon bertempramen tinggi, suka marah-marah dan berteriak-teriak kepada Pemohon;

12. Bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon karena setiap Pemohon pulang kerja, Termohon tidak berada di rumah dan nanti pulang jika diantar oleh orang tua Termohon;
13. Bahwa tidak merasa kerepotan mengurus anak, karena dirumah ada orang tua Pemohon yang membantu mengasuh dan menjaga anak Pemohon Ketika Pemohon pergi kerja, memang Termohon suka pulang kerumah orang tua Termohon ;
14. Bahwa Termohon memang tidak merasa nyaman berada di rumah orang tua Pemohon;
15. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;
16. Bahwa Termohon yang turun duluan dari rumah dan tinggal bersama kedua orang tua Termohon;
17. Bahwa sudah duakali upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.⁵⁰

Berdasarkan kesaksian atau keterangan kedua saksi yang telah memberikan kesaksian atau keterangannya di depan Majelis Hakim pada waktu persidangan di Pengadilan Agama Manado, Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan. Sedangkan Termohon memberikan tanggapan balik dengan mengajukan 3 (tiga) tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau Termohon membekap anaknya dengan bantal;
2. Bahwa tidak benar Termohon suka menuntut kepada Pemohon untuk membelikan handphone, AC dan televisi;

⁵⁰Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 15-16.

3. Bahwa Termohon sering pergi kerumah orang tuanya karena disuruh oleh Pemohon.⁵¹

Terlepas dari tanggapan balik Termohon dan mencermati kesaksian atau keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dikutip di atas, dan mencermati alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Manado, bahwa kesaksian atau keterangan kedua saksi ada kesesuaian dan sangat mendukung terhadap kebenaran alasan-alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian.

5. Putusan Majelis Hakim terhadap Pemohon Perceraian pada perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan berkas perkara. Sebelum permohonan cerai talak tersebut dilanjutkan kepersidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi.

Berdasarkan laporan dari Mediator yang bernama Drs. H. Mal Domu, SH, MH, beliau adalah sebagai Hakim Pengadilan Agama Manado melaporkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 telah dilakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian berdasarkan laporan Mediator tersebut, Majelis Hakim melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum.

Sebelum Majelis Hakim melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan

⁵¹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 17.

jawaban secara tertulis atas alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perceraian. Demikian juga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melakukan replik terhadap jawaban Termohon. Setelah itu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan alat-alat bukti, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara, dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta melakukan pemeriksaan alat-alat bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar atau sejak tahun 2022;
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.⁵²

Berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut, Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim mengadili dengan mengambil keputusan, baik dalam Konvensi maupun, Rekonvensi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Dalam Konvensi

⁵²Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 20-21..

Pemohon dalam konvensi menguraikan pada akhir uraian permohonannya dengan mengatakan, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).⁵³

Apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam konvensi pada PRIMAIR dan SUBSIDAIR, Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan pokok perkara, mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, melakukan pemeriksaan alat – alat bukti, baik bukti surat-surat maupun keterangan para saksi dan memperhatikan pendapat Majelis Hakim, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan mengadili “Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado.”⁵⁴

2. Dalam Rekonvensi

Termohon pada akhir jawabannya terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Manado, menguraikan dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

⁵³Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 4.

⁵⁴Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 27.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang ini, atau selama 1,6 (satu tahun enam bulan) telah lalai memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak mereka;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 1,6 (satu tahun enam bulan) terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini (bulan April 2023) sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), dan nafkah lalai tersebut akan bertambah tiap bulan sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi antara lain:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Nafkah Mut'ah sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| - Nafkah Idda selama 3 bulan | <u>Rp. 15.000.000,-</u> |
| TOTAL | RP. 65.000.000,- |
7. Biaya acara menurut hukum.

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁵⁵

Berdasarkan jawaban Termohon pada akhir jawabannya terhadap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Manado, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi
2. Menghukum kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar kepada termohon/penggugat rekonsensi dengan berupa, mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya nafkah iddah sejumlah RP. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir memberikan nafkah lalai (madhiyah) sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).⁵⁶

3. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Pemohon dalam Konvensi menguraikan pada akhir uraian permohonannya dengan mengatakan, bahwa “menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.⁵⁷ Demikian pula Termohon menguraikan pada akhir uraian jawabannya dengan mengatakan, bahwa “membebankan biaya perkara kepada Pemohon”.⁵⁸

Berdasarkan permohonan Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan “membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini

⁵⁵Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 8-9.

⁵⁶Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 27.

⁵⁷Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 4.

⁵⁸Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 8.

sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)”.⁵⁹

Putusan Majelis Hakim terhadap Pemohon Perceraian pada perkara cerai talak pada putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, ada yang sesuai dengan permohonan Pemohon dan ada yang tidak sesuai dengan permohonan Pemohon. Demikian pula ada yang sesuai dengan jawaban dan gugagatn Rekonvensi Termohon dan juga ada yang tidak sesuai dengan jawaban dan gugagatn Rekonvensi Termohon.

Permohonan Pemohon yang sesuai dengan keputusan Majelis Hakim adalah “Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado.”⁶⁰ Permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan keputusan Majelis

B. Pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, dan mut’ah kepada istri yang nusyuz

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan dalam mengadili perkara cerai talak Pemohon dengan Termohon adalah menjadi dasar atau landasan lahirnya suatu keputusan hukum yang betul-betul dapat dirasakan keadilannya, baik Pemohon maupun Termohon.

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan-putusan pada perkara cerai talak Pemohon dengan Termohon, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

⁵⁹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 27.

⁶⁰Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 27.

1. Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado, ada beberapa pertimbangan yang telah ditemukan dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan saksi Termohon bernama SAKSI 3, SAKSI 4. Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak tahun 2022 yang penyebabnya...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil.⁶¹

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
- b. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
- c. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar atau sejak tahun 2022;
- d. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

⁶¹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 20.

- e. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.⁶²

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum huruf b sampai huruf e dan mempertimbangkan dasar perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶³ dan Pasal 3 KHI, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,⁶⁴ maka sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”⁶⁵ bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁶⁶ Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

⁶²Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 20-21.

⁶³Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁴Pasal 3 KHI.

⁶⁵Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 21.

⁶⁶Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21).⁶⁷

Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya merujuk pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai petunjuk yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Terjemahnya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:227).⁶⁸

2. Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa Nafkah Iddah

Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa menyerahkan Nafkah Iddah, Majelis Hakim telah memperimbangkan “siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Penggugat Rekonvensi.”⁶⁹ Hal ini didasarkan pada ketentuan dan penjelasan Pasal 84 ayat (4) KHI, bahwa “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.”⁷⁰ Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan dan penjelasan Pasal 80 ayat (7)⁷¹ KHI,

⁶⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 21, (Jakarta: Lajnah Petanshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

⁶⁸Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 2, (Jakarta: Lajnah Petanshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 48.

⁶⁹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 22.

⁷⁰Pasal 84 ayat (4) KHI.

⁷¹Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

mempertimbangkan ketentuan dan penjelasan Pasal 149 huruf b⁷² KHI, mempertimbangkan ketentuan dan penjelasan Pasal 152⁷³ KHI.⁷⁴

Demikian pula Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan.⁷⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkait dengan ketentuan dan penjelasan tentang nusyuznya seorang istri, Termohon selama dalam persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menjadikan hak-haknya gugur seperti meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur antara lain tidak meninggalkan kediaman bersama.⁷⁶

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Termohon dalam perkara cerai talak ini tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon sehingga Termohon berhak melakukan gugatan

⁷²Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil Pasal 149 huruf b KHI.

⁷³Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

⁷⁴Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 22-23.

⁷⁵Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 23.

⁷⁶Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 23.

Rekonpensi terhadap Pemohon untuk menyerahkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Tuntutan nafkah iddah Termohon (Penggugat Rekonpensi) kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah rupiah), tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sopir taxi on line dengan gaji perhari bisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta melihat ketidak layakan dan ketidak patutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak layak dan tidak patut dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dengan melihat kemampuan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) dan mempertimbangkan ketidak layakan dan ketidak patutan biaya hidup pada kehidupan sekarang ini, Majelis Hakim memutuskan dalam mengadili Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk menyerahkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah iddah yang dikabulkan Majelis Hakim adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tuntutan Termohon (Penggugat Rekonpensi).

3. Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa Mut'ah

Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa menyerahkan Nafkah Mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi), Majelis Hakim telah memperimbangkan bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan perceraian adalah suami yang disebut dengan

⁷⁷Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 23.

perkara cerai talak. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan sebagai berikut:

perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang.⁷⁸

Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 Allah swt. menjelaskan terkait dengan perceraian atas keinginan atau kehendak suami sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-'Ahzab/33:49).⁷⁹

Majelis hakim dalam menghukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk menyerahkan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mempertimbangkan kemampuan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) dan kepatutan sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 160⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam.⁸¹ Pemohon (Tergugat Rekonpensi) berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) di persidangan, bahwa Pemohon (Tergugat Rekonpensi) hanya berprofesi atau bekerja sebagai sopir taxi on line yang gaji per harinya hanya mendapatkan

⁷⁸Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 23-24.

⁷⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 22, (Jakarta: Lajnah Petanshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 611.

⁸⁰Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

⁸¹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 24.

sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).⁸²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah disebutkan di atas, dan berbeda dengan apa yang telah diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonpensi) dalam gugatan Rekonpensi, yaitu Pemohon (Tergugat Rekonpensi) harus menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Keputusan Majelis Hakim tersebut, ada selesih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gugatan Termohon (Penggugat Rekonpensi) dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak selayaknya dan tidak sepatutnya untuk menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁸³

4. Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa Nafkah Lampau (Nafkah madliyah/terhutang)

Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi berupa menyerahkan Nafkah Lampau (Nafkah madliyah/lalai/terhutang) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) sejumlah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), adalah Majelis Hakim memperimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) KHI “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁸⁴ dan 4 KHI “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

⁸²Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 24.

⁸³Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 24.

⁸⁴Pasal 80 ayat (2) KHI.

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”⁸⁵

Kedua ayat pada Pasal 80 KHI tersebut, melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Artinya kewajiban suami adalah menjadi hak istri, demikian pula sebaliknya kewajiban istri adalah merupakan hak suami dan seterusnya. Hak dan kewajiban suami dan istri tersebut terjadi, apabila telah *tamkin* secara sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.⁸⁶ Dalam al-Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 233 dan Surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

- Surah Al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

⁸⁵Pasal 80 ayat (4) KHI.

⁸⁶Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 25.

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah[2]:233).⁸⁷

- Surah Ath-Thalaq/65: 6:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ
أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَ ضِعْ لَهَا الْآخَرَىٰ (٦)

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talaq/65: 6).⁸⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dan al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah At-Takaq tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) adalah termasuk isteri yang berhak mengajukan gugatan kepada Pemohon (Tergugat Konpensi) terhadap semua kewajiban-kewajiban yang dilalaikan oleh Pemohon (Tergugat Konpensi) dengan catatan tidak terdapat fakta dalam persidangan yang menyebabkan hak-hak Termohon (Penggugat Rekonpensi) gugur.

Majelis Hakim menghukum Pemohon (Tergugat Konpensi) untuk menyerahkan nafkah lampau (nafkah madliyah/lalai/terhutang) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) adalah didasarkan pada pertimbangan yang terkait dengan kemampuan dan pekerjaan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) di

⁸⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 2, (Jakarta: Lajnah Petanshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 50

⁸⁸Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 28, (Jakarta: Lajnah Petanshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 824.

persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sopir taxi on line dengan gaji per hari sebesar Rp. 500.000,- s.d Rp.1.000.000 ,-(satu juta rupiah).⁸⁹ Oleh karena itu, Termohon (Penggugat Rekonpensi) menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) yang jumlahnya Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).⁹⁰ Karena Majelis Hakim mempertimbangkan:

Bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab ‘Tanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu “*Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya.*”⁹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim hanya menghukum Pemohon (Tergugat Konpensi) untuk menyerahkan nafkah lampau (nafkah madliyah/lalai/terhutang) dari bulan Desember 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lebih sedikit dari tuntutan Termohon (Penggugat Konpensi).⁹²

⁸⁹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 26

⁹⁰Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 25.

⁹¹Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 25-26.

⁹²Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang memberikan nafkah iddah, dan mut'ah adalah dalam Konpensi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado dan Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Manado. Dalam Rekonpensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan menghukum kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah lalai (madhiyah) sejumlah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
2. Pertimbangan majelis hakim pada perceraian akibat nusyuz pada putusan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo adalah dalam Konpensi Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan dengan tidak melihat siapa yang benar dan yang salah, alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan permohonan Pemohon untuk bercerai telah memiliki cukup alasan. Dalam Rekonpensi, Termohon (Penggugat Rekonpensi) berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) karena selama dalam

persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menyebabkan hak-hak Termohon (Penggugat Rekonpensi) gugur, seperti meninggalkan kediaman bersama.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat perlu adanya kecermatan dan kehati-hatian dalam melihat dan memeriksa alasan-alasan diajukannya permohonan perceraian oleh Pemohon, apakah cukup alasan untuk melakukan perceraian, baik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan maupun berdasarkan ketentuan Syariat.
2. Dalam penyelesaian hak-hak pasca terjadinya perceraian juga perlu adanya kecermatan dan kehati-hatian dalam melihat dan memeriksa, apakah cukup alasan atau tidak untuk menggugurkan permintaan hak-hak setelah terjadinya perceraian, khususnya kepada bekas istri seperti hak untuk mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lalai (madhia).

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis perceraian dalam kompolasi hukum islam, Linda Azizah, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2019
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018
- Hijriani, Nur dan Imam Faishol, “Nusyuz Istri Terhadap Suami”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 3 No. 2 Juli 2022, 59.
- Nela, Firdayati, “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi , 2021), 7.
- Nurlia, Aisyah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Pactum Law Jurnal* 1, No.04,(2020): 440.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 point b
- Rizki, Muhammad “Nusyuz Perspektif Islam” (Skripsi, Jakarta, Institut Perguruna Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2020)
- Salamah, Umu “Istri Nusyuz Karena Selingkuh Sebagai Pemicu Terjadinya Perceraian” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2019, 1-110.
- Jumadiyah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah,” *Justitia Jurnal Hukum* 6, no.2 (Mei-Agustus 2020): 2.
- UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan ayat 2
- Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan mediasi di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2019, 133
- Pengadilan Agama Sumber, “ Tahapan-tahapan berperkara”, Media Elektronik, PA Sumber, 23 Juni 2023, web.pa-sumber.go.id.
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare,: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 89-99.
- Saleh Gabinal-Saldani, Nusyuz, alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Cet VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 25-26.

Badilag mahkamah agung, “Peradilan Agama”, Media elektronik, Badilag mahkamah agung, 23 Juni 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.

Sunggono Bambang, “Metodologi Penelitian Hukum”, 2018

Tajuddin, “Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) 1-84.

UU No 1. Tahun 1974, pasal 38

Weli, Budiman Sepri “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fadila Daiko
Tempat Tanggal Lahir : Lembean, 22 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kab Minahasa Utara
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 081243048766
Alamat Email : daikofadila@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN :****JUDUL:****PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN NUSYUZ DI
PENGADILAN AGAMA MANADO.****Pertanyaan:**

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian disebabkan nusyuz di Pengadilan Agama Manado?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz?

Manado, 21 Juli 2023

Peneliti

Fadila Daiko

Lampiran 1

Alasan-alasan Permohonan Percerian Pemohon dengan Termohon
dan Dalil-dalil Penolakan Termohon terhadap Alasan-alasan
Permohonan Percerain Pemohon pada Duduknya Perkara

| No | Alasan-alasan Permohonan Percerain Pemohon pada Duduknya Perkara | Dalil-dalil Penolakan Termohon terhadap Alasan-alasan Permohonan Percerain Pemohon pada Duduknya Perkara |
|-----------|--|---|
| I. | Dalam Konvensi | |
| 1. | Pada tanggal 14 Maret 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/06/III/2021 tertanggal 14 Maret 2021. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata. 2. Benar dalil posita Permohonan Pemohon angka 1 angka 2 dan angka 3 oleh Termohon diakui kebenarannya. |
| 2. | Pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Bailang, sampai akhirnya berpisah | <ol style="list-style-type: none"> 2. Benar dalil posita Permohonan Pemohon angka 1 angka 2 dan angka 3 oleh Termohon diakui kebenarannya. |
| 3. | Selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua | <ol style="list-style-type: none"> 4. Benar dalil posita Permohonan Pemohon angka 1 angka 2 dan angka 3 oleh Termohon diakui kebenarannya. |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>orang anak yang bernama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pratama Al Afif Putra Daud (Laki-laki), umur 2 tahun; 2. Inara Daud (perempuan), umur 4 bulan. | |
| 4. | <p>Awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran 3 (tiga) bulan setelah menikah pada tahun 2021 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sebagaimana pada permohonan angka 4 huruf a, b, c dan d:</p> | <p>3. Dalil posita permohonan Pemohon angka (4) ditolak oleh Termohon karena Pemohon memutar balikkan fakta, sebab selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai, dan walaupun ada cekcok itu hanyalah cekcok biasa kemudian baikan kembali, apalagi mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon masih tergolong baru, dan tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan angka 4 huruf a, b, c dan d:</p> |
| | <p>a. Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah Orang Tua Pemohon tanpa alasan yang jelas.</p> | <p>a. Tidak benar Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, yang benar Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya atas suruhan dan persetujuan dari Pemohon untuk membantu-bantu ibu Termohon yang sedang berjualan makanan dan setelah makanan habis (selesai berjualan) ibu Termohon memberikan uang (gaji) kepada Termohon untuk dibawa pulang, oleh dalil Pemohon angka 4 (empat) a adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim</p> |
| | <p>b. Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon.</p> | <p>b. Tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>Termohon, yang benar keluarga Pemohon (Kakak Kandung Pemohon) yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai mau dikasi pisah, olehnya dalil Pemohon angka 4 (empat) b tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim.</p> |
| | <p>c. Termohon memiliki sifat temprament tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan.</p> | <p>c. Tidak benar Termohon memiliki tempramen tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan, yang benar Termohon tidak memiliki tempramen tinggi melainkan Termohon marah pada saat itu dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dan kedatangan membawa perempuan lain di dalam mobil sambil mengambil gambar (foto) dan kemudian hasil foto mereka berdua tersebut diposting di beranda Facebook Pemohon perempuannya selingkuhannya, oleh dalil Pemohon angkat 4 (empat) c tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.</p> |
| | <p>d. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri/xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan sudah tidak pernah mengurusinya segala kebutuhan Pemohon.</p> | <p>d. Tidak benar Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri/ibu rumah tangga dengan sudah tidak pernah mengurusinya segala kebutuhan Pemohon, yang benar Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri/ibu rumah tangga, hanya saja Termohon sendiri sudah diusir oleh Pemohon dari rumah Pemohon, bahkan</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | dilarang untuk kembali ke rumahnya, olehnya dalil Pemohon angka 4 (empat) d tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim. |
| 5. | Puncak perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Rumah Orang Tua Termohon dengan alasan perekonomian keluarga yang Termohon sudah tidak stabil, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado | 4. Dalil posita Permohonan Pemohon angka 5 (lima) ditolak oleh Termohon, oleh karena tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2022 disebabkan oleh segala permasalahan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada dalil posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf a, b, c, dan d, yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ada harmonis, hanya saja pemicu perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh, dan kakak kandung Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, olehnya dalil Termohon angka 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim |
| 6 | Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. | 5. Dalil posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) ditolak oleh Termohon, sebab tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun Kembali Bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>dipersatukan Kembali, karena alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon adalah tidaklah benar dan tidak beralasan hukum sama sekali dan terlalu dipaksakan, dan walaupun ada perselisihan/ percekocokan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan Kembali, apalagi mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baru berjalan 2 (dua) tahun atau masih baru dan keduanya usianya masih sangat muda, sehingga dengan demikian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, oleh karena itu dengan melihat apa yang disyaratkan oleh salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan Umum angka 4 huruf e) adalah “Asas mempersukar terjadinya perceraian”, maka Termohon berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat—bahwa Permohonan Cerai Talak <i>a quo</i> seharusnya ditolak—setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Agama Manado <i>cq.</i> Majelis Hakim.</p> |
| 7 | <p>Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan diantara</p> | <p>6. Tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Termohon.</p> |

| | | |
|------------|---|---|
| | Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini. | |
| 8 | Dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 7. Dalil posita Permohonan Pemohon angka 8 (delapan), Termohon tidak keberatan apabila Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini antara lain Nafkah Lalai, Nafkah Mut'ah, dan Nafka Idda dan nafkah hidup dan Pendidikan anak bagi Termohon. |
| II. | Dalam Rekonvensi | |
| | | 1. Apabila Pemohon dalam konvensi masih bertetap hati pada pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon yang kedudukannya sebagai Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi. |
| | | 2. Dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan dalam jawaban Konvensi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>3. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Bunaken pada tanggal 14 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 036/06/III/2021 tanggal 14 Maret 2021.</p> |
| | | <p>4. dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:</p> <p>a. Pratama Al Afif Putra Daud (laki-laki) berumur 2 tahun; dan</p> <p>b. Inara Daud (Perempuan) berumur 4 bulan.</p> |
| | | <p>5. Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai seorang SAKSI 7 yang mengendarai mobil sendiri, maka wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah hidup sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan kebutuhan 2 (dua) orang anak</p> |
| | | <p>6. Semenjak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini (bulan April 2023) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kedua anaknya, sehingga dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lalai selama 1,6 (satu tahun enam</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>bulan) dimana setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.</p> |
| | | <p>7. Oleh karena pengajuan Permohonan Cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang apabila perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib selaku Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); - Nafkah Idda untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); |

Sumber: Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 4-8.

Lampiran 2

Reflik Secara Tertulis Pemohon Atas Jawaban Termohon

| No | Jawaban Termohon Terhadap Alasan-alasan Permohonan Percerain Pemohon | Replik Pemohon Terhadap Jawaban Termohon |
|----|---|--|
| | Dalam Konvensi | |
| 1. | Pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata. | 1. Pada prinsipnya Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya dengan tegas. |
| 2. | Benar dalil posita Permohonan Pemohon angka 1 angka 2 dan angka 3 oleh Termohon diakui kebenarannya. | |
| 3. | Dalil posita permohonan Pemohon angka (4) ditolak oleh Termohon karena Pemohon memutar balikkan fakta, sebab selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai, dan walaupun ada cekcok itu hanyalah cekcok biasa kemudian baikan kembali, apalagi mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon masih tergolong baru, dan tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan angka 4 huruf a, b, c dan d. | 2. Dalil jawaban Termohon angka 3 tidak benar, faktanya adalah semenjak 1 bulan usia perkawinan Termohon memaksa kepada Pemohon untuk dibelikan Hp Merk Iphone 12 dengan harga sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), AC Pendingin Ruangan kamar Lt.2 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terakhir pemasangan Meteran Listrik senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal di rumah sudah terpasang Meteran Listrik atas nama orang tua, sehingga AC dan Meteran Listrik dibayarkan oleh orang tua Pemohon dan Iphone tidak dibelikan karena |

| | | |
|--|--|---|
| | | sangatlah mustahil untuk dipenuhi mengingat Termohon mengetahui bahwa Pemohon hanya seorang Pengemudi Motor Online. |
| | a. Tidak benar Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, yang benar Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya atas suruhan dan persetujuan dari Pemohon untuk membantu-bantu ibu Termohon yang sedang berjualan makanan dan setelah makanan habis (selesai berjualan) ibu Termohon memberikan uang (gaji) kepada Termohon untuk dibawa pulang, oleh dalil Pemohon angka 4 (empat) a adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim | 5. Dalil jawaban angka 3 huruf a Pemohon tolak dengan tegas, bahwa 2 bulan setelah usia perkawinan Termohon kerap pulang pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, selain itu alih-alih Termohon membantu ibunya malahan Pemohon kerap temukan Termohon sedang tidur di kamar orang tuanya sehingga pembelaan Termohon tidak mendasar |
| | b. Tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang benar keluarga Pemohon (Kakak Kandung Pemohon) yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai mau dikasi pisah, olehnya dalil Pemohon angka 4 (empat) b tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim | 6. Dalil angka 3 huruf b Pemohon tolak dengan tegas, bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pasti Termohon menghubungi orang tuanya hingga akhirnya Termohon dikuasai oleh perintah orang tuanya, dan perihal kakak kandung selalu mencampuri hubungan Pemohon dan Termohon itu tidak benar, faktanya adalah Om dari Termohon diam-diam menjalin hubungan asmara dengan ibu dari Pemohon sehingga kakak kandung Pemohon merasa geram dengan hubungan tersebut karena kakak kandung Pemohon mendapati pesan |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>singkat Meessenger antara Ibu Pemohon dan Om dari Termohon saling membalas pesan dengan kata-kata rayuan seperti sayang</p> |
| | <p>c. Tidak benar Termohon memiliki tempramen tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan, yang benar Termohon tidak memiliki tempramen tinggi melainkan Termohon marah pada saat itu dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dan kedatangan membawa perempuan lain di dalam mobil sambil mengambil gambar (foto) dan kemudian hasil foto mereka berdua tersebut diposting di beranda Facebook Pemohon perempuannya selingkuhannya, oleh dalil Pemohon angkat 4 (empat) c tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.</p> | <p>7. Dalil jawaban angka 3 huruf c Pemohon tolak dengan tegas, bahwa pada April 2022 Termohon memaksa untuk makan di luar rumah namun saat itu Pemohon sudah tidak bekerja dari Perusahaan Indomaret namun Termohon tetap memaksakan kehendaknya hingga akhirnya terjadi pertengkaran di antara keduanya bahkan Termohon saring melampiasikan amarahnya dengan Termohon sengaja menutupi anak ke-1 Pratama Al Afif Putra Daud dengan bantal sekitar 20 detik namun sempat ditarik oleh Pemohon bahkan saat itu Termohon mengancam dengan sebilah pisau dapur ke arah Pemohon, perihall Pemohon berselingkuh tidak benar silahkan Termohon buktikan kebenarannya.</p> |
| | <p>d. Tidak benar Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri/ibu rumah tangga dengan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon, yang benar Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri/ibu rumah tangga, hanya saja Termohon sendiri sudah diusir oleh Pemohon dari rumah Pemohon, bahkan dilarang untuk kembali ke rumahnya, olehnya dalil Pemohon angka 4 (empat) d tersebut adalah dalil yang</p> | <p>8. Dalil jawaban angka 3 huruf d Pemohon tolak dengan keras, faktanya dengan sering Termohon ke rumah orang tuanya menandakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon dan anak-anak, bahkan terjadi pertengkaran yang menyebabkan pada bulan April 2022 Termohon turun dari tempat tinggal bersama serta membawa anak ke-1.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim. | |
| | | 9. Setelah perpisahan terjadi pada dalil jawaban (replik) angka 6 di atas, anak ke-2 Pemohon lahir bahkan tidak diberi tahu lebih anehnya Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya bahkan memberikan nama kepada anak ke-2, nama tersebut diberikan oleh Termohon sendiri tanpa melibatkan Pemohon. |
| 4 | Dalil posita Permohonan Pemohon angka 5 (lima) ditolak oleh Termohon, oleh karena tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2022 disebabkan oleh segala permasalahan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada dalil posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf a, b, c, dan d, yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ada harmonis, hanya saja pemicu perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh, dan kakak kandung Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, olehnya dalil Termohon angka 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim | 10. Dalil jawaban angka 4 Pemohon tolak dengan tegas, karena sebagaimana dalil jawaban Pemohon angka 6 di atas faktanya adalah semua dalil jawaban Termohon mengada-ada yang tidak memiliki dasar hanya sebagai pembelaan sepihak. |
| 5 | Dalil posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) ditolak oleh Termohon, sebab tidak benar | 11. Dalil jawaban angka 5 Pemohon tolak dengan tegas, menurut Pemohon Termohon tidak dapat membantah secara substansial |

| | |
|---|---|
| <p>keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun Kembali Bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipersatukan Kembali, karena alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon adalah tidaklah benar dan tidak beralasan hukum sama sekali dan terlalu dipaksakan, dan walaupun ada perselisihan/percekcokan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan Kembali, apalagi mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baru berjalan 2 (dua) tahun atau masih baru dan keduanya usianya masih sangat muda, sehingga dengan demikian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, oleh karena itu dengan melihat apa yang disyaratkan oleh salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan Umum angka 4 huruf e) adalah “Asas mempersukar terjadinya perceraian”, maka Termohon berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat—bahwa</p> | <p>dalil Permohonan Pemohon sehingga sesuai dengan Pasal 116 KHI huruf b, d, dan f telah cukup untuk menjadi dasar bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus bercerai.</p> |
|---|---|

| | | |
|----|---|--|
| | Permohonan Cerai Talak <i>a quo</i> seharusnya ditolak—setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Agama Manado <i>cq.</i> Majelis Hakim. | |
| 6. | Hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Termohon | 12. Dalil jawaban angka 6 dan 7 akan Pemohon tanggapi sekaligus dalam jawaban Tergugat Rekonvensi. |
| 7. | Dalil posita Permohonan Pemohon angka 8 (delapan), Termohon tidak keberatan apabila Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini antara lain Nafkah Lalai, Nafkah Mut'ah, dan Nafka Idda dan nafkah hidup dan Pendidikan anak bagi Termohon. | 10. Dalil jawaban angka 6 dan 7 akan Pemohon tanggapi sekaligus dalam jawaban Tergugat Rekonvensi. |
| | Dalam Rekonvensi | |
| | | 1. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh jawaban Penggugat Rekonvensi, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat konvensi. |
| | | 2. Dalil jawaban yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu Tergugat Konvensi tanggapi lagi seperti angka 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi. |
| 5. | Oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai seorang SAKSI 7 yang mengendarai mobil sendiri, maka wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah hidup | 3. Dalil Rekonvensi angka 5 Tergugat konvensi tolak, sebab mobil tersebut milik ibu Tergugat Konvensi bukan milik pribadi Tergugat Konvensi selain itu mobil tersebut telah ditarik oleh pihak Leasing Hasrat Abadi, Tergugat, |

| | | |
|----|---|---|
| | sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan kebutuhan 2 (dua) orang anak. | Pemohon sanggup membiayai anak ke-1 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan. |
| 6. | Semenjak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini (bulan April 2023) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kedua anaknya, sehingga dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lalai selama 1,6 (satu tahun enam bulan) dimana setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi | 4. Dalil rekonvensi Penggugat angka 6 Tergugat tolak, bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya selama hidup bersama bahkan setelah pisah pada April 2022 hingga November 2022 masih diberikan uang oleh Termohon Konvensi bahkan berlanjut oleh orang tua dan kakak Termohon Konvensi yang memberikan susu maupun uang jika anak keduanya sakit hingga saat ini |
| 7 | Oleh karena pengajuan Permohonan Cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang apabila perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib selaku Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); - Nafkah Idda untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- | 5. Dalil Rekonvensi Penggugat angka 7 Tergugat Rekonvensi tolak dengan tegas, sebab syarat untuk mendapatkan hak-hak istri adalah sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 dan 2 jo Pasal 84 ayat 1, 2, dan 3 bahwa istri yang dikategorikan nusyuz tidak memperoleh nafkah dari suaminya/Tergugat Konvensi. |

| | | |
|--|---|---|
| | (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); | |
| | | 6. Penggugat Rekonvensi tidak meminta kuasa asuh terhadap anak ke-1 dan ke-2 namun meminta nafkah namun Tergugat Konvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya untuk anak ke-1 yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan anak ke-2 dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi. |
| | | 7. Menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut: <i>Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajihkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.</i> Selain itu dalam Al-Qur'an QS An-Nisa:34 yang berbunyi: <i>Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)</i> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.</i></p> <p>Nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239):</p> <p><i>Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.</i></p> |
| | | 8. Menetapkan anak ke-1 yang Bernama Pratama Al Afif Putra Daud dipelihara oleh Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun. |
| | | 9. Menetapkan anak ke-2 yang Bernama Inara Daud dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun |
| | | 10. Menghukum Penggugat Rekonvensi membiayai anak ke-2 setiap bulannya Rp. 300.000,- dan Tergugat Konvensi membiayai anak ke-1 setiap bulannya Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun. |

Sumber: Putusan nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, h. 9-13.

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 7, tempat kediaman di KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA
 MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA, dalam perkara ini telah memberikan kuasa Khusus kepada **Rahma Rasjid, SH. & Sumiati Junus, SH.,MH**, keduanya adalah advocates & Legal Consultants di Kantor “LADY OF JUSTICE & Partners, yang beralamat di Kelurahan Islam Lingkungan 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 14/Kuasa/18/Pdt.G/2023/PA.Mdo, tanggal 10 April 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 145/Pdt.G/2023/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/06/III/2021 tertanggal 14 Maret 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Bailang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Pratama Al Afif Putra Daud** (Laki-laki), umur 2 tahun;
 - 3.2 **Inara Daud** (perempuan), umur 4 bulan;
4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran 3 (tiga) bulan

setelah menikah pada tahun 2021 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- e. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah Orang Tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - f. Bahwa Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - g. Bahwa Termohon memiliki sifat temprament tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan;
 - h. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri/XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX dengan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Rumah Orang Tua Termohon dengan alasan perekonomian keluarga yang Termohon sudah tidak stabil, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado.
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini;
 8. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga

yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

3. Mengabulkan permohonan Pemohon.
4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Mal Domu, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 14 April 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa benar dalil posita Permohonan Pemohon angka 1 angka 2 dan angka 3 oleh Termohon diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka (4) ditolak oleh Termohon karena Pemohon memutar balikkan fakta, sebab selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai, dan walaupun ada cekcok itu hanyalah cekcok biasa kemudian baikan kembali, apalagi mengingat perkawinan Pemohon dan Termohon masih tergolong baru, dan tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan angka 4 huruf a, b, c dan d:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, yang benar Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya atas suruhan dan persetujuan dari Pemohon untuk membantu-bantu ibu Termohon yang sedang berjualan makanan dan setelah makanan habis (selesai berjualan) ibu Termohon memberikan uang (gaji) kepada Termohon untuk dibawa pulang, oleh dalil Pemohon angka 4 (empat) a adalah dalill yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim;
 - b. Bahwa tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang benar keluarga Pemohon (Kakak Kandung Pemohon) yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai mau dikasi pisah, olehnya dalil

Pemohon angka 4 (empat) b tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak oleh Majelis Hakim;

- c. Bahwa tidak benar Termohon memiliki termpramen tinggi dimana Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon hingga pengancaman pembunuhan, yang benar Termohon tidak memiliki tempramen tinggi melainkan Termohon marah pada saat itu dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dan kedapatan membawa perempuan lain di dalam mobil sambil mengambil gambar (foto) dan kemudian hasil foto mereka berdua tersebut diposting di beranda Facebook Pemohon perempuannya selingkuhannya, oleh dalil Pemohon angkat 4 (empat) c tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
 - d. Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri/ibu rumah tangga dengan sudah tidak pernah mengurus segala kebutuhan Pemohon, yang benar Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri/ibu rumah tangga, hanya saja Termohon sendiri sudah diusir oleh Pemohon dari rumah Pemohon, bahkan dilarang untuk kembali ke rumahnya, olehnya dalil Pemohon angka 4 (empat) d tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa terhadap dalil posita Permohonan Pemohon angka 5 (lima) ditolak oleh Termohon, oleh karena tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2022 disebabkan oleh segala permasalahan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada dalil posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf a, b, c, dan d, yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ada harmonis, hanya saja pemicu perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah berselingkuh, dan kakak kandung Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, olehnya dalil Termohon angka 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) ditolak oleh Termohon, sebab tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun Kembali Bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Yang benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipersatukan Kembali, karena alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon adalah tidaklah benar dan tidak beralasan hukum sama sekali dan terlalu dipaksakan, dan walaupun ada perselisihan/percekcokan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan Kembali, apalagi mengingat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baru berjalan 2 (dua) tahun atau masih baru dan keduanya usianya masih sangat muda, sehingga dengan demikian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, oleh karena itu dengan melihat apa yang disyaratkan oleh salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan Umum angka 4 huruf e) adalah “Asas mempersukar terjadinya perceraian”, maka Termohon berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat—bahwa Permohonan Cerai Talak *a quo* seharusnya ditolak—setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim;
6. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Termohon;
7. Bahwa terhadap dalil posita Permohonan Pemohon angka 8 (delapan), Termohon tidak keberatan apabila Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini antara lain Nafkah Lalai, Nafkah Mut’ah, dan Nafka Idda dan nafkah hidup dan Pendidikan anak bagi Termohon.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila Pemohon dalam konvensi masih bertetap hati pada pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon yang kedudukannya sebagai Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan dalam jawaban Konvensi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Bunaken pada tanggal 14 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 036/06/III/2021 tanggal 14 Maret 2021;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:
 - 4.1 Pratama Al Afif Putra Daud (laki-laki) berumur 2 tahun; dan
 - 4.2 Inara Daud (Perempuan) berumur 4 bulan
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai seorang SAKSI 7 yang mengendarai mobil sendiri, maka wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah hidup sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pemeliharaan kebutuhan 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa semenjak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini (bulan April 2023) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kedua anaknya, sehingga dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lalai selama 1,6 (satu tahun enam bulan) dimana setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga

total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang apabila perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib selaku Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah Idda untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

II. Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang ini, atau selama 1,6 (satu tahun enam bulan) telah lalai memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anak mereka;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 1,6 (satu tahun enam bulan) terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini (bulan April 2023) sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), dan nafkah

lalai tersebut akan bertambah tiap bulan sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi antara lain:

-Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

-Nafkah Idda selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-

TOTAL RP. 65.000.000,-

5. Biaya acara menurut hukum.

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya dengan tegas;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 3 tidak benar, faktanya adalah semenjak 1 bulan usia perkawinan Termohon memaksa kepada Pemohon untuk dibelikan Hp Merk Iphone 12 dengan harga sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), AC Pendingin Ruangan kamar Lt2 senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terakhir pemasangan Meteran Listrik senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal di rumah sudah terpasang Meteran Listrik atas nama orang tua, sehingga AC dan Meteran Listrik dibayarkan oleh orang tua Pemohon dan Iphone tidak dibelikan karena sangatlah mustahil untuk dipenuhi mengingat Termohon mengetahui bahwa Pemohon hanya seorang Pengemudi Motor Online;
3. Bahwa dalil jawaban angka 3 huruf a Pemohon tolak dengan tegas, bahwa 2 bulan setelah usia perkawinan Termohon kerap pulang pergi ke

rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, selain itu alih-alih Termohon membantu ibunya malahan Pemohon kerap temukan Termohon sedang tidur di kamar orang tuanya sehingga pembelaan Termohon tidak mendasar;

4. Bahwa dalil angka 3 huruf b Pemohon tolak dengan tegas, bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pasti Termohon menghubungi orang tuanya hingga akhirnya Termohon dikuasai oleh perintah orang tuanya, dan perihal kakak kandung selalu mencampuri hubungan Pemohon dan Termohon itu tidak benar, faktanya adalah Om dari Termohon diam-diam menjalin hubungan asmara dengan ibu dari Pemohon sehingga kakak kandung Pemohon merasa geram dengan hubungan tersebut karena kakak kandung Pemohon mendapati pesan singkat Meessenger antara Ibu Pemohon dan Om dari Termohon saling membalas pesan dengan kata-kata rayuan seperti sayang;
5. Bahwa dalil jawaban angka 3 huruf c Pemohon tolak dengan tegas, bahwa pada April 2022 Termohon memaksa untuk makan di luar rumah namun saat itu Pemohon sudah tidak bekerja dari Perusahaan Indomaret namun Termohon tetap memaksakan kehendaknya hingga akhirnya terjadi pertengkaran di antara keduanya bahkan Termohon saring melampiaskan amarahnya dengan Termohon sengaja menutupi anak ke-1 Pratama Al Afif Putra Daud dengan bantal sekitar 20 detik namun sempat ditarik oleh Pemohon bahkan saat itu Termohon mengancam dengan sebilah pisau dapur ke arah Pemohon, perihall Pemohon berselingkuh tidak benar silahkan Termohon buktikan kebenarannya;
6. Bahwa dalil jawaban angka 3 huruf d Pemohon tolak dengan keras, faktanya dengan sering Termohon ke rumah orang tuanya menandakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri untuk mengurus Pemohon dan anak-anak, bahkan terjadi pertengkaran yang menyebabkan pada bulan April 2022 Termohon turun dari tempat tinggal bersama serta membawa anak ke-1;

7. Bahwa setelah perpisahan terjadi pada dalil jawaban (replik) angka 6 di atas, anak ke-2 Pemohon lahir bahkan tidak diberi tahu lebih anehnya Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya bahkan memberikan nama kepada anak ke-2, nama tersebut diberikan oleh Termohon sendiri tanpa melibatkan Pemohon;
8. Bahwa dalil jawaban angka 4 Pemohon tolak dengan tegas, karena sebagaimana dalil jawaban Pemohon angka 6 di atas faktanya adalah semua dalil jawaban Termohon mengada-ada yang tidak memiliki dasar hanya sebagai pembelaan sepihak;
9. Bahwa dalil jawaban angka 5 Pemohon tolak dengan tegas, menurut Pemohon Termohon tidak dapat membantah secara substansial dalil Permohonan Pemohon sehingga sesuai dengan Pasal 116 KHI huruf b, d, dan f telah cukup untuk menjadi dasar bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus bercerai;
10. Bahwa dalil jawaban angka 6 dan 7 akan Pemohon tanggapi sekaligus dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh jawaban Penggugat Rekonvensi, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat konvensi;
2. Bahwa dalil jawaban yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu Tergugat Konvensi tanggapi lagi seperti angka 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa pada dalil Rekonvensi angka 5 Tergugat konvensi tolak, sebab mobil tersebut milik ibu Tergugat Konvensi bukan milik pribadi Tergugat Konvensi selain itu mobil tersebut telah ditarik oleh pihak Leasing Hasrat Abadi, Tergugat, Pemohon sanggup membiayai anak ke-1 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan;

4. Bahwa dalil rekonsensi Penggugat angka 6 Tergugat tolak, bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya selama hidup bersama bahkan setelah pisah pada April 2022 hingga November 2022 masih diberikan uang oleh Termohon Konvensi bahkan berlanjut oleh orang tua dan kakak Termohon Konvensi yang memberikan susu maupun uang jika anak keduanya sakit hingga saat ini;
5. Bahwa dalil Rekonsensi Penggugat angka 7 Tergugat Rekonsensi tolak dengan tegas, sebab syarat untuk mendapatkan hak-hak istri adalah sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 dan 2 jo Pasal 84 ayat 1, 2, dan 3 bahwa istri yang dikategorikan nusyuz tidak memperoleh nafkah dari suaminya/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak meminta kuasa asuh terhadap anak ke-1 dan ke-2 namun meminta nafkah namun Tergugat Konvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya untuk anak ke-1 yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan anak ke-2 dibiayai oleh Penggugat Rekonsensi;
7. Bahwa menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

المرأة ونشوز... طاعته من عليها الله أوجب عمًا وتعاليتها زوجها، عصيانها: المرأة ونشوز الكبائر من كبيرة وهو حرام،

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain itu dalam Al-Qur’an QS An-Nisa:34 yang berbunyi:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”

Nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239)

ونفقتها قسمها بالنشوز ويسقط

Terjemahnya:

“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

8. Menetapkan anak ke-1 yang Bernama Pratama Al Afif Putra Daud dipelihara oleh Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;
9. Menetapkan anak ke-2 yang Bernama Inara Daud dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;
10. Bahwa menghukum Penggugat Rekonvensi membiayai anak ke-2 setiap bulannya Rp. 300.000,- dan Tergugat Konvensi membiayai anak ke-1 setiap bulannya Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;

Bahwa apa yang Pemohon jelaskan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Manado;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban maupun Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menolak petitum angka 2 hingga 5 Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak ke-1 yang bernama Pratama Al Afif Putra Daud dipelihara oleh Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;
4. Menetapkan anak ke-2 yang bernama Pratama Al Afif Putra DaInara Daud dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;
5. Bahwa menghukum Penggugat Rekonvensi membiayai anak ke-2 setiap bulannya Rp. 300.000,- dan Tergugat Konvensi membiayai anak ke-1 setiap bulannya Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal 21 tahun;

SUBSIDIER: mohon putusan yang berkeadilan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tetap pada jawabannya/ duplik Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 036/06/III/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunaken Kota Manado, oleh Majelis diberi kode P.

B. Saksi

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

12. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
13. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
14. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah
pada bulan April 2021;
15. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
orang tua Pemohon ;
16. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
17. Bahwa Pemohon dikarunia dua orang anak ;
18. Bahwa setahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
19. Bahwa saksi tidak mengetahui langsung hanya diberitahu oleh
Pemohon kalau sering bertengkar dengan Termohon ;
20. Bahwa Termohon banyak menuntut untuk dibelikan handphone,
televisi dan Ac kepada Pemohon;
21. Bahwa Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon,
makanya Termohon tidak mengurus Pemohon;
22. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2022;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon
menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA
MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

18. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon ;
19. Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
20. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2021;
21. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
22. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
23. Bahwa Pemohon dikarunia dua orang anak ;
24. Bahwa setahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, waktu serumah dengan saksi tinggal dirumah orang tua Pemohon;
25. Bahwa Pemohon dan Termohon suka adu mulut, Termohon mengancam akan membunuh pemohon, dan juga anak pertama Pemohon dan Termohon ditutupi dengan bantal oleh Termohon;
26. Bahwa Termohon juga menuduh kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan sebagai kasir di Indomaret tempat kerja Pemohon bahkan Termohon sempat melabrak perempuan tersebut di Indomaret bersama dengan orang tua Pemohon tapi saksi tidak ikut melabrak;
27. Bahwa Termohon banyak menuntut untuk dibelikan handphone, televisi dan Ac kepada Pemohon;
28. Bahwa Termohon bertempramen tinggi, suka marah-marah dan berteriak-teriak kepada Pemohon;
29. Bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon karena setiap Pemohon pulang kerja, Termohon tidak berada di rumah dan nanti pulang jika diantar oleh orang tua Termohon;
30. Bahwa tidak merasa kerepotan mengurus anak, karena dirumah ada orang tua Pemohon yang membantu mengasuh dan menjaga anak Pemohon Ketika Pemohon pergi kerja, memang Termohon suka pulang kerumah orang tua Termohon ;

31. Bahwa Termohon memang tidak merasa nyaman berada di rumah orang tua Pemohon;
32. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;
33. Bahwa Termohon yang turun duluan dari rumah dan tinggal bersama kedua orang tua Termohon;
34. Bahwa sudah duakali upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

4. Bahwa tidak benar kalau Termohon membekap anaknya dengan bantal;
5. Bahwa tidak benar Termohon suka menuntut kepada Pemohon untuk membelikan handphone, AC dan televisi;
6. Bahwa Termohon sering pergi kerumah orang tuanya karena disuruh oleh Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan beberapa pertanyaan untuk saksi Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya begitu juga Termohon telah menyampaikan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan gugatannya dan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di

persidangan serta keluarga dan tetangga dekat Pemohon untuk didengar keterangannya dimana bukti P dan keterangan keluarga dan tetangga dekat Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 14 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1, T.2 dan T.3 bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan juga saksi-saksi Bernama SAKSI 4 dan SAKSI 3 dari keluarga atau tetangga dekat Termohon untuk didengar keterangannya dimana bukti – bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi keluarga atau tetangga dekat Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut menerangkan dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan saksi Termohon bernama SAKSI 3, SAKSI 4 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak tahun 2022 yang penyebabnya ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

6. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
7. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
8. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar atau sejak tahun 2022;
9. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi
10. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini yang dimaksud Termohon Konpensasi adalah Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensasi adalah Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam konpensasi yang terkait dengan rekonsensi dianggap telah termuat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi (istri) telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi (suami) berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.15.000.000,-00,-(lima belas juta rupiah rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-00,-, (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah madliyah/terhutang sebesar Rp. 90.000.000,-00,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Penggugat Rekonsensi** sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*”; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj’i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu’/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan **bahwa Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang di abaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur antara lain tidak meninggalkan kediaman bersama;**

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan **bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sopir taxi on line dengan gaji perhari bisa 500.000 ribu rupiah sampai dengan 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta melihat ketidak layakan dan ketidak patutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak layak dan tidak patut dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);**

2. Tentang Gugatan Mut'ah :

Menimbang, **bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;**

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir taxi on line gaji per hari Rp.500.000,- s.d Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, **bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak selayaknya dan tidak sepatutnya untuk menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

3. Tentang Gugatan Nafkah Lampau :

Menimbang bahwa, tentang nafkah lampau / lalai tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 80 ayat (2 dan 4) KHI yang secara kontekstual melahirkan hak dan kewajiban pasangan suami isteri secara timbal baik dalam arti bahwa kewajiban suami akan menjadi hak isteri dan begitupun sebaliknya , dalam hal ini adalah nafkah;

Allah Swt berfirman dalam al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya: ...

dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara ma'ruf

...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz”; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang **bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang di abaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi totalnya sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, **bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ianatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:**

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Terjemahnya :

Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kewajiban dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sopir taxi on line dengan gaji per hari sebesar Rp. 500.000,- s.d Rp.1.000.000 ,-(satu juta rupiah) ;

Menimbang, **bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah madliyah sejumlah Rp. 90.000.000- (Sembilan puluh juta rupiah) dipandang tidak cukup oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan pada saat ini tidak wajar bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau selama bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini kepada Penggugat Rekonpensi**

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp, 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah lalai (madhiyah) sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 H. oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. Farida Tutupo, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Rincian Biaya

| | | | | |
|---|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 825.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| | <i>Jumlah</i> | : | Rp. | 970.000,00 |
| <i>(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i> | | | | |







